

HUKUM BAYI TABUNG DALAM PANDANGAN ISLAM

Anindya Nurvianti Rahima, Fauza Syahro Sobrina, Intan Soffiyah
Humairoh

anindya.n.rahima@gmail.com

fasyasbrna04@gmail.com

humairohsoffiyahintan@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

The urgency of this study looks further at the current problem regarding IVF, which until now is still reaping polemics. The analytical method used is descriptive with the results of analysis of findings that legally, babies produced from insemination have two kinds, namely permitted with records of sperm taken from sperm originating from legitimate husband and wife, and planted in the womb of the wife (not the womb of people others) and is not permitted, if the donations are from other men as well as from other women. The author's views on IVF that it is okay provided that the sperm taken is sperm that comes from a legitimate husband and wife, and planted in the womb of the wife (not the womb of another person) and also handle it is a doctor who is an expert from women is not allowed and the opposite sex (man)

Keywords: *Insemination; Test-tube baby; Sperm Cells; Ovum Cells*

Abstrak

Urgensi penelitian ini menilik lebih jauh masalah kekinian mengenai bayi tabung yang hingga saat ini masih menuai polemik. Metode analisis yang digunakan yakni deskriptif dengan hasil analisis temuan bahwa secara hukum, bayi yang dihasilkan dari inseminasi ini memiliki dua macam yakni diperbolehkan dengan catatan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan tidak diperbolehkan, jika sperma yang diambil berasal dari laki-laki lain begitu pula dari wanita lain. Pandangan penulis tentang bayi tabung bahwa boleh saja asalkan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan juga yang menanganinya adalah dokter yang ahli dari kaum wanita tidak boleh dan lawan jenis (laki – laki).

Kata Kunci: *Inseminasi; Bayi Tabung; Sel Sperma; Sel Ovum*

LATAR BELAKANG

Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran mengetahuinya berkembang sangat pesat dan memberikan dampak positif untuk kemanusiaan. Salah satu penemuan di bidang ini bahwa cara-cara produksi baru telah ditemukan manusia, yang dalam istilah medis kita sebut infertilitas vitro atau biasa disebut bayi tabung.

Sejarah bayi tabung ini berawal dari upaya untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami isteri yang mengalami gangguan kesuburan. Sebelum program bayi tabung ditemukan, inseminasi buatan dikenal sebagai metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inseminasi buatan dilakukan dengan menyemprotkan sejumlah cairan semen suami ke dalam rahim isteri dengan menggunakan bantuan alat suntik. Dengan cara ini sperma diharapkan mudah bertemu dengan sel telur, tingkat keberhasilan metode inseminasi buatan hanya sebesar 15%.

Dengan semakin berkembang dan majunya ilmu dan teknologi kedokteran, kini sebagian besar dari penyebab ketidaksuburan (infertilitas) telah dapat diatasi dengan pemberian obat atau operasi. Fertilisasi in vitro (pembuahan dalam tabung) atau sering disebut sebagai bayi tabung merupakan salah satu teknologi reproduksi.

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, endometriosis (radang pada selaput lender rahim), oligospermia (sperma suami kurang baik), unexplained infertility (tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor imunologik (faktor kekebalan).

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu lahir berlainan bentuk dan sifatnya yang berbeda agar masing-masing saling melengkapi, saling membutuhkan. Mendambakan turunan adalah kebahagiaan bagi pasangan suami istri dan dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian, juga sebagai pendukung utama terciptanya ketenteraman hidup sebagai perwujudan dari rasa cinta dan kasih

KAJIAN TEORITIS

Kesuksesan perdana program bayi tabung yang dilakukan secara konvensional/In Vitro Fertilization (IVF) dengan lahirnya Louise Brown membuat program ini semakin diminati oleh negara-negara di dunia. Di Indonesia, sejarah bayi tabung yang pertama dilakukan di RSAB Harapan Kita, Jakarta, pada tahun 1987. Program bayi tabung tersebut akhirnya melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia, yakni Nugroho Karyanto pada tahun 1988. Baru setelah itu mulai banyak bermunculan kelahiran bayi tabung di Indonesia. Bahkan jumlahnya sudah mencapai 300 anak. Kesuksesan program bayi tabung tidak begitu saja memuaskan dunia kedokteran. Upaya untuk mengukir tinta emas sejarah bayi tabung terus berlanjut. Jika selama ini masyarakat hanya mengenal satu teknik proses bayi tabung secara IVF, maka sekarang telah muncul bermacam-macam bayi tabung dengan menggunakan teknik baru yang semakin canggih daripada teknik sebelumnya. Di antaranya adalah Partial Zone Dissection (PZD) dan Subzonal Sperm Intersection.(SUZI). Teknik PZD dilakukan dengan menyempitkan sperma ke sel telur dengan membuat celah pada dinding sel telur terlebih dulu agar memudahkan kontak antara sperma dengan sel telur.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku dan literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen atau tulisan para ahli, yurisprudensi serta berbagai macam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana kita ketahui, bahwa mulai terbentuknya janin di dalam rahim adalah ketika sel mani pria (spermatozoa) bertemu dengan sel telur wanita di dalam saluran (falopi) menuju rahim hingga proses pembuahan sel telur dan sel mani menjadi sempurna. Kemudian, perpaduan sel telur itu terus berenang di dalam rahim hingga melekatkan dirinya pada dinding rahim, dan tetap di situ sampai sel itu (nutfah) berubah menjadi embrio dan seterusnya. Proses pertemuan sel telur wanita dan sel mani pria yang terus bergerak pada jalurnya merupakan peristiwa natural. Akan tetapi, terkadang kita menemukan kasus dimana saluran sel (falopi) tersumbat, sehingga sel mani tidak bisa terus berenang dan bertemu sel telur wanita. Di lain waktu, terkadang kita menemukan aib/penyakit tidak hanya berada di saluran (falopi), tapi juga menjalar ke rahim sehingga rahim (uterus) tidak bisa mengandung janin. Dalam beberapa dekade terakhir, ilmu kedokteran berupaya untuk dapat mengatasi setiap penyebab yang menghalangi impian suami istri untuk mendapatkan keturunan.

Salah satu buah kerja keras dari para ahli dan peneliti kedokteran yang menjadi andalan dalam mengatasi infertilitas (ketidaksuburan) adalah inseminasi buatan. Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, salah satunya adalah dengan teknik Fertilisasi in Vitro (FIV), atau masyarakat biasa menyebutnya dengan bayi tabung. Secara bahasa Fertilisasi In Vitro terdiri dari dua suku kata yaitu Fertilisasi dan In Vitro. Fertilisasi berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, In Vitro berarti di luar tubuh. Dengan demikian, fertilisasi in vitro berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria (bagian dari proses reproduksi manusia), yang terjadi di luar tubuh. Pada proses bayi tabung, sel telur matang yang dihasilkan oleh sistem reproduksi istri akan dipertemukan dengan spermatozoa suami dalam sebuah cawan berisi cairan khusus di laboratorium. Cairan yang digunakan untuk merendam serupa dengan cairan yang terdapat dalam tuba wanita dengan tujuan untuk membuat suasana pertemuan antara sel telur matang dan spermatozoa senormal mungkin. Dengan demikian, keaktifan gerak spermatozoa dan kondisi sel telur

dapat terjaga. Proses pembuahan sel telur oleh spermatozoa akan terjadi di dalam cawan tersebut, dan selanjutnya dari pembuahan tersebut akan menghasilkan embrio. Setelah embrio sudah berusia cukup (pada umumnya 2 sampai dengan 3 hari) maka akan ditanamkan kembali ke dalam rahim sang ibu. Embrio tersebut diharapkan terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi bayi yang pada akhirnya dilahirkan oleh sang ibu.

A. INSEMINASI



Bayi Tabung Bayi tabung merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari bahasa latin “inseminatus” yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut In Vitro Fertilization (IVF) adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama (sexual intercourse). Pada kondisi normal, pertemuan ini berlangsung di dalam saluran tuba. Dalam proses bayi tabung atau IVF, sel telur yang sudah matang diambil dari indung telur lalu dibuahi dengan sperma di dalam sebuah medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke dalam rahim dengan harapan dapat berkembang menjadi bayi. Proses yang berlangsung di laboratorium ini dilaksanakan sampai menghasilkan suatu embrio yang akan ditempatkan pada rahim ibu. Embrio ini juga dapat disimpan dalam bentuk beku dan dapat digunakan kelak jika dibutuhkan. Bayi tabung merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan bagi ibu-ibu yang memiliki gangguan pada saluran tubanya. Pada kondisi normal, sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh indung telur (ovarium) menuju saluran tuba (tuba fallopi) untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahi. Jika terdapat gangguan pada saluran tuba maka proses ini tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya. Bayi tabung pertama lahir ke dunia ialah Louise Brown. Ia lahir di Manchester, Inggris, 25 Juli 1978 atas pertolongan Dr. Robert G. Edwards dan Patrick C. Steptoe. Sejak itu, klinik untuk bayi tabung berkembang pesat. Teknik bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu.

Menurut penulis yang dimaksud dengan bayi tabung adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri memperoleh keturunan dengan pembuahan dalam tabung tanpa melakukan hubungan suami istri.

Proses bayi tabung adalah proses dimana sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zygot kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan.

Pasangan subur yang tidak mempunyai anak akibat kelainan pada organ reproduksi anak pada wanita. Pengambilan sel telur dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Cara pertama: Indung telur di pegang dengan penjepit dan dilakukan pengisapan.cairan folikel yang berisi sel telur di periksa di mikroskop untuk ditemukan sel telur.
2. Cara kedua: (USG) folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti pengisapan laparoskopi.



B. JENIS-JENIS PROSES BAYI TABUNG

1. Pembuahan Dipisahkan dari Hubungan Suami-Isteri.

Teknik bayi tabung memisahkan persetubuhan suami-istri dari pembuahan bakal anak. Dengan teknik tersebut, pembuahan dapat dilakukan tanpa persetubuhan. Keterarahan perkawinan kepada kelahiran baru sebagaimana diajarkan oleh Gereja tidak berlaku lagi. Dengan demikian teknik kedokteran telah mengatur dan menguasai hukum alam yang terdapat dalam tubuh manusia pria dan wanita. Dengan pemisahan antara persetubuhan dan pembuahan ini, maka bisa muncul banyak kemungkinan lain yang menjadi akibat dari kemajuan ilmu kedokteran di bidang pro-kreasi manusia.

2. Wanita Sewaan untuk Mengandung Anak.

Ada kemungkinan bahwa benih dari suami-istri tidak bisa dipindahkan ke dalam rahim sang istri, oleh karena ada gangguan kesehatan atau alasan-alasan lain. Dalam kasus ini, maka diperlukan seorang wanita lain yang disewa untuk mengandung anak bagi pasangan tadi. Dalam perjanjian sewa rahim ini ditentukan banyak persyaratan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait. Wanita yang rahimnya disewa biasanya meminta imbalan uang yang sangat besar. Suami-istri bisa memilih wanita sewaan yang masih muda, sehat dan punya kebiasaan hidup yang sehat dan baik. Praktik. Seperti ini biasanya belum ada ketentuan hukumnya, sehingga kalau muncul kasus bahwa wanita sewaan ingin mempertahankan bayi itu dan menolak uang pembayaran, maka pastilah sulit dipecahkan.


3. Sel Telur atau Sperma dari Seorang Donor.

Masalah ini dihadapi kalau salah satu dari suami atau istri mandul; dalam arti bahwa sel telur istri atau sperma suami tidak mengandung benih untuk pembuahan. Itu berarti bahwa benih yang mandul itu harus dicarikan penggantinya melalui seorang donor. Masalah ini akan menjadi lebih sulit karena sudah masuk unsur baru, yaitu benih dari orang lain. Pertama, apakah pembuahan yang dilakukan antara sel telur istri dan sel sperma dari orang lain sebagai pendonor itu perlu diketahui atau disembunyikan identitasnya. Kalau wanita tahu orangnya, mungkin ada bahaya untuk mencari hubungan pribadi dengan orang itu. Ketiga, apakah pria pendonor

itu perlu tahu kepada siapa benihnya telah didonorkan. Masih banyak masalah lain lagi yang bisa muncul.

4. Bank Sperma

Praktik bayi tabung membuka peluang pula bagi didirikannya bank-bank sperma. Pasangan yang mandul bisa mencari benih yang subur dari bank-bank tersebut. Bahkan orang bisa menjual-belikan benih-benih itu dengan harga yang sangat mahal misalnya karena benih dari seorang pemenang Nobel di bidang kedokteran, matematika, dan lain-lain. Praktek bank sperma adalah akibat lebih jauh dari teknik bayi tabung. Kini bank sperma malah menyimpannya dan memperdagangkannya seolah-olah benih manusia itu suatu benda ekonomis.



C. PANDANGAN ISLAM

Manfaat Dan Akibat Bayi Tabung bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satu nya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri, menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur. Misalnya karena tuba falopii terlalu sempit atau ejakulasinya terlalu lemah. Akibat(mafsadah) dari bayi tabung Percampuran Nasab,padahal Islam sangat menjaga kesucian / kehormatan kelamin dan kemurnian nasab,karena ada kaitannya dengan kemahraman (siapa yang halal dan haram dikawini) dan kewarisan.

1. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.
2. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi/ zina karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah.

3. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik didalam rumah tangga terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat-sifat fisik dan karakter/mental si anak dengan bapak ibunya.
4. Anak hasil inseminasi buatan/bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal dan nasabnya.
5. Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami terutama pada bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya pada pasangan suami istri yang punya benihnya, sesuai dengan kontrak,tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami.

QS, Al-Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي (14)
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu."

Mengenai status anak hasil inseminasi dengan donor sperma atau ovum menurut hukum islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. UU Perkawinan pasal 42 No.1/1974:"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" maka memberikan pengertian bahwa bayi tabung dengan bantuan donor dapat dipandang sah karena ia terlahir dari perkawinan yang sah.

1. Pengambilan sel telur

Pengambilan sel telur dilakukan dengan dua cara, cara pertama: indung telur di pegang dengan penjepit dan dilakukan pengisapan. Cairan folikel yang berisi sel telur di periksa di mikroskop untuk ditemukan sel

telur. Sedangkan cara kedua (USG) folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti pengisapan laparoskopi.

Yusuf Qardawi mengatakan dalam keadaan darurat atau hajat melihat atau memegang aurat diperbolehkan dengan syarat keamanan dan nafsu dapat dijaga.

2. Pengambilan sel sperma

Untuk mendapatkan sperma laki- laki dapat ditempuh dengan cara :

- a. Istimna' (onani)
- b. Azl (senggama terputus)
- c. Dihisap dari pelir (testis)
- d. Jima' dengan memakai kondom
- e. Sperma yang ditumpahkan kedalam vagina yang disedot tepat dengan spuit
- f. Sperma mimpi malam.

Diantara kelima cara diatas, cara yang dipandang baik adalah dengan cara onani (masturbasi) yang dilakukan di rumah sakit. Pendapat para ulama :

1. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, mengharamkan secara mutlak berdasarkan Al-Qur'an surat Al- Mu'minin ayat 5-7, dimana Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan kelamin dalam setiap keadaan, kecuali terhadap istri dan budak.
2. Ulama Hanabilah mengharamkan onani, kecuali khawatir berbuat zina atau terganggu kesehatannya, sedang ia tidak punya istri atau tidak mampu kawin. Yusuf Qardawi juga sependapat dengan ulama Hanabilah.
3. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istimna' pada prinsipnya diharamkan, namun istimna' diperbolehkan dalam keadaan tertentu bahkan wajib, jika dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan zina.

Ada 2 hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu halal, yaitu:

1. Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari

istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.

2. Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan. Hal tersebut dibolehkan asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri tersebut memperoleh keturunan.

Sebaliknya, Ada 5 hal yang membuat bayi tabung menjadi haram yaitu:

1. Sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
2. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.
3. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.
4. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan Wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri.
5. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain.

Jumhur ulama menghukuminya haram. Karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukkan nashab dan sebagai akibat, hukumnya anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Dua tahun sejak ditemukannya teknologi ini, para ulama di Tanah Air telah menetapkan fatwa tentang bayi tabung/inseminasi buatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya pada tanggal 13 Juni 1979 menetapkan 4 keputusan terkait masalah bayi tabung, di antaranya :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Asal keadaan suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak.
2. Para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami-istri yang ditiptkan di rahim perempuan lain dan itu hukumnya haram, karena dikemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi Tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah. Sebab, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan.
4. Bayi Tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami-istri yang sah hal tersebut juga hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis diluar pernikahan yang sah alias perzinahan

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara hukum, bayi yang dihasilkan dari inseminasi ini memiliki dua macam yakni diperbolehkan dengan catatan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan tidak diperbolehkan, jika sperma yang diambil berasal dari laki-laki lain begitu pula dari wanita lain. Pandangan penulis tentang bayi tabung bahwa boleh saja asalkan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri

tersebut (bukan rahim orang lain) dan juga yang menanganinya dahlah dokter yang ahli dari kaum wanita tidak boleh dan lawan jenis (laki – laki).

Berdasarkan dari penjelasan penggunaan program bayi tabung sangat membantu untuk menambah wawasan bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum dari penggunaan bayi tabung bagi pemeluk islam, sehingga yang ingin melaksanakan bayi tabung pada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan kurang lebih 10 tahun sejak pernikahannya. Program ini juga dapat dilakukan atas dasar ketentuan islam dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak di perbolehkan menggunakan program bayi tabung yang di luar dari pasangan suami istri atau di sebut sewa rahim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain rasa syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan artikel jurnal yang berjudul “**Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam**”, dengan baik. Pada kesempatan ini tidak lupa juga penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat didalam pembuatan artikel ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Gt. Muhammad Irhamna Husin, M.Pd.I. selaku dosen pengampu, atas bimbingan dan arahnya.

2. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan menjadi sumber informasi selama pengerjaan artikel ini sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih belum sempurna. Karena penulis juga masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ini dan mohon dimaklumi. Semoga isi dari artikel ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR REFERENSI

- Mahfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, edisi II (Cet.8; Masagung:1994 Jakarta),
h19-20.<http://www.anton-nb.com/2015/08/sejarah-dan-pengertian-bayi-tabung-in.html>
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung:1997),h.2
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul Awwaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Fitra: 1996),
h. 133 .<http://keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com>
- Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahanya*,h394 Kutubuttis'ah, HR. Abu Daud
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadiul Awwaliyah*. Jakarta:Sa'adiyahFitra:1996
<http://www.anton-nb.com/2015/08/sejarah-dan-pengertian-bayi-tabung-in.html>
- Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahanya* (Sinergi Pusaka Indonesia:(Jakarta, 2002), h. 903.
- Mahsfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*. Edisi II. Cet.VIII; Mas Agung: 1994 Jakarta.
Masail Fiqhiyyah. Jakarta: Toko Gunung Agung:1997.
- Muh.I (2019).*Bayi Tambung Dalam Pandangan Islam*.Jurnal Al-'Adl 10(1)
- Yusuf Al Qadhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*,Surabaya:PT.Bina Ilmu,1976,
h.256.
- Idries AM, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*.ED. I
Jakarta:Bina Rupa Aksara.
- Purwoto S. Gandasubrata, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*,Jakarta:ISWI,1989 h.7
- H. Nukman Sulaiman, dkk, disampaikan dalam Seminar Sehari *Tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*, Medan: Penerbit Yaspen UNIVA, Universitas Al-Wasliyah, 1987, h. 34

Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Husni Thamrin,, *Aspek Hukum Bayi Tabung*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Heri Ruslan, *Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam*, [Republika.co.id](http://www.republika.co.id),2010,
<http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/08/114856-apa-hukumbayi-tabung-menurut-islam>

Djuantono, Tono et al, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Adil Yusuf al-Izazy, *Fiqh Kehamilan*, Pasuruan: Hilal Pustaka, t.th, h. 119.